



Pedoman Akademik

POLITEKNIK BATU

Tahun Akademik 2024/2025



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

POLITEKNIK BATU



PEDOMAN AKADEMIK

TAHUN 2024/2025

POLITEKNIK BATU

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku Pedoman Akademik Politeknik Batu ini dapat tersusun dan diterbitkan. Buku pedoman ini disusun sebagai panduan bagi seluruh civitas akademika Politeknik Batu dalam melaksanakan kegiatan akademik, guna mencapai visi dan misi institusi serta menjamin mutu pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing global.

Pedoman akademik ini memuat berbagai informasi penting, mulai dari struktur organisasi, program studi, kurikulum, hingga prosedur administratif yang berkaitan dengan proses pembelajaran dan penilaian. Diharapkan dengan adanya pedoman ini, seluruh kegiatan akademik di Politeknik Batu dapat berjalan secara terstruktur, tertib, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Semoga buku pedoman akademik ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi seluruh civitas akademika Politeknik Batu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Akhir kata, kami mengucapkan selamat belajar dan berkarya kepada seluruh mahasiswa Politeknik Batu. Semoga keberhasilan dan kesuksesan selalu menyertai kita semua dalam menggapai cita-cita dan harapan.

Batu, 31 Agustus 2024
Direktur

Dwi Wahyu Utomo, S.T



POLITEKNIK BATU

Jalan Sawahan Bawah No. 20, Kota Batu 65236, Indonesia

Telp. 088990020000

Website : <http://politekbatu.ac.id>

E-mail : politekbatu@gmail.com

**KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK BATU
NOMOR 7 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN AKADEMIK
TAHUN AKADEMIK 2024/2025**

DIREKTUR POLITEKNIK BATU

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam proses perkuliahan mahasiswa tahun akademik 2024/2025, perlu membuat buku pedoman;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Batu tentang Penetapan dan Pemberlakuan Buku Pedoman Akademik 2024/2025
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 200/D/O/2024 tentang Pendirian Politeknik Batu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK BATU TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN
AKADEMIK TAHUN AKADEMIK 2024/2025**
- KESATU** : Menetapkan dan memberlakukan Buku Pedoman Akademik Tahun Akademik 2024/2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran

- Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Buku Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk seluruh mahasiswa aktif
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki

Ditetapkan di Batu
Pada tanggal 6 Agustus 2024



Ditandatangani oleh,
Dwi Wahyu Utomo, S.T.,
NIK. 2024081967010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	3
DAFTAR ISI.....	3
BAB I.....	6
PENDAHULUAN	6
1.1 Dasar Hukum.....	6
1.2 Visi dan Misi	6
1.2.1 Program Studi D4 TRPL.....	7
1.2.2 Program Studi D4 Akuntansi Bisnis Digital.....	7
1.2.3 Program Studi D4 Manajemen Perhotelan	7
1.3 Tujuan	8
1.4 Program Studi dan Program Studi.....	8
1.5 Gelar Lulusan.....	8
BAB II.....	10
SISTEM PENDIDIKAN.....	10
2.1 Penyelenggaraan Pendidikan	10
2.2 Kurikulum.....	11
2.3 Pengkodean Mata Kuliah	11
2.4 Proses Pembelajaran.....	11
2.5 Jadwal Perkuliahan	12
2.6 Ketidakhadiran Mahasiswa.....	12
2.6.1 Alasan Ketidakhadiran	12
2.6.1.1 Sakit.....	12
2.6.1.2 Izin.....	12
2.6.1.3 Alpa	12
2.6.1.4 Dispensasi.....	12
2.6.2 Sanksi Ketidakhadiran.....	13
2.6.2.2 Kompensasi.....	13
2.6.3 Batas Maksimum Ketidakhadiran.....	13
2.7 Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa	14
2.8 Sistem Penilaian	14

2.8.1	Nilai Akhir	14
2.8.2	Indek Prestasi Semester (IPS)	15
2.8.3	Indek Prestasi Kumulatif (IPK)	15
2.9	Yudisium	15
2.10	Evaluasi Akhir Studi.....	15
2.11	Status Akademik.....	16
2.11.1	Lulus Semester.....	16
2.11.2	Tidak Lulus Semester.....	16
2.11.3	Cuti Akademik.....	16
2.11.4	Terminal.....	17
2.11.5	Putus Studi.....	17
2.11.6	Lulus Akhir Studi.....	17
2.12	Predikat Kelulusan	17
BAB III		19
DOSEN PEMBINA.....		19
3.1	Dosen Pembina Akademik	19
3.1.1	Tujuan	19
3.1.2	Fungsi	19
3.1.3	Tugas.....	19
3.1.4	Program Layanan.....	20
3.2	Dosen Pembina Kemahasiswaan.....	20
3.2.1	Tujuan	20
3.2.2	Fungsi.....	20
3.2.3	Tugas.....	20
3.2.4	Program Layanan.....	21
BAB IV		22
ADMINISTRASI AKADEMIK.....		22
4.1	Pengertian	22
4.1.1	Daftar Ulang	22
4.1.2	Biaya Daftar Ulang.....	23
4.1.3	Waktu dan Tempat.....	23
4.1.4	Pemberian Nomor Induk Mahasiswa	23
4.1.5	Sanksi Administrasi	23

4.2	Kartu Hasil Studi (KHS), Ijazah, Transkrip, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	24
4.3	Status Mahasiswa Non Aktif	24
4.3.1	Tidak Aktif	24
4.3.2	Mengundurkan Diri Karena Tidak Daftar Ulang (MDTDU).....	24
PENUTUP		25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Dasar Hukum

Buku Pedoman Pendidikan Politeknik Batu Tahun Akademik 2024/2025 disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 1462);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

1.2 Visi dan Misi

Visi dari Politeknik Batu, yaitu menjadi politeknik unggul, berbasis IT dan kewirausahaan yang berdaya saing Nasional dan Global. Politeknik Batu menjalankan **misi**:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang disiplin, berkarakter vokasi sehingga lulusannya unggul dan dapat bersaing di tingkat Nasional dan Global.
2. Menyelenggarakan Pendidikan yang berbasis IT dan Kewirausahaan sehingga

- lulusan mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi terbaru.
3. Melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi industri terbaru.
 4. Melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang melibatkan mahasiswa.
 5. Melaksanakan kerjasama dengan para stake holder dalam dan luar negeri guna menghasilkan lulusan yang berdayasaing, Nasional dan Global

Adapun visi dan misi yang terdiri atas program studi masing-masing adalah sebagai berikut.

1.2.1 Program Studi D4 TRPL

Visi Program Studi D4 TRPL yaitu menjadi program studi yang unggul dalam teknologi rekayasa perangkat lunak, berkontribusi pada daya saing nasional dan global melalui inovasi berbasis IT dan kewirausahaan. Sedangkan misi D4 TRPL yaitu:

1. Menyelenggarakan sistem pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan kreatif, dalam bidang teknologi rekayasa perangkat lunak
2. Melaksanakan penelitian terapan bidang teknologi rekayasa perangkat lunak yang berorientasi pada inovasi bidang IT dan kewirausahaan
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada kemanfaatan teknologi rekayasa perangkat lunak guna mendukung penerapan IT dan pengembangan kewirausahaan
4. Menyelenggarakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan stakeholder dalam pemanfaatan teknologi rekayasa perangkat lunak
5. Mengembangkan Kerjasama yang Saling Menguntungkan dengan Berbagai Pihak, baik di Dalam maupun di Luar Negeri pada Bidang-Bidang yang Relevan.

1.2.2 Program Studi D4 Akuntansi Bisnis Digital

Visi program studi D4 Akuntansi Bisnis Digital adalah menjadi program studi akuntansi yang unggul, berbasis IT dan kewirausahaan yang berdaya saing nasional dan global. Untuk mencapai visi tersebut, program studi D4 Akuntansi Bisnis Digital menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan vokasi bidang akuntansi dan kewirausahaan berbasis digital yang berkualitas, dan berdaya saing sesuai kebutuhan industri, lembaga pemerintah, dan masyarakat,
2. Menyelenggarakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat terapan di bidang akuntansi berbasis digital yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesejahteraan masyarakat,
3. Menyelenggarakan sistem pengelolaan pendidikan dengan prinsip tata pamong yang baik,
4. Mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak baik di dalam maupun di luar negeri

1.2.3 Program Studi D4 Manajemen Perhotelan

Visi Program Studi Manajemen Perhotelan yaitu menjadi Program Studi yang unggul di bidang Pengelolaan Perhotelan dan MICE Management yang berdaya saing nasional dan global. Sedangkan misi Program Studi D4 Manajemen Perhotelan antara lain:

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi melalui proses pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan belajar mahasiswa yang kreatif, dinamis, dan partisipatif serta disesuaikan dengan kebutuhan tenaga profesional bidang

- pengelolaan perhotelan di industri perhotelan,
2. Melakukan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memecahkan permasalahan di bidang pengelolaan perhotelan, MICE dan penyelenggaraan event,
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat pada industri pariwisata secara umum dan secara khusus pada industri perhotelan sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat.

1.3 Tujuan

Program Sarjana Terapan dikembangkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia profesional yang berkompeten sesuai dengan kebutuhan industri dan dunia kerja. Sebagai Program Pendidikan Tinggi Level 6, Program Sarjana Terapan bertujuan untuk menghasilkan lulusan kompeten dalam bidangnya, yang mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dan industri, yang dilengkapi dengan keterampilan analisis serta pengalaman praktis yang mumpuni, dan memiliki kemampuan adaptasi, komunikasi dan kolaborasi yang bagus. Berbeda dengan Program Sarjana Akademik, pada Program Sarjana Terapan kemampuan dalam memecahkan masalah dibentuk dengan skema project-based learning dan perkuliahan berbasis praktikum untuk meningkatkan kemampuan analisis pada problem nyata di dunia industri dan masyarakat. Oleh karena itu, lulusan Program Sarjana Terapan memiliki kemampuan teknis yang mumpuni disertai dengan wawasan mengenai perkembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang.

1.4 Program Studi dan Program Studi

Politeknik Batu menyelenggarakan program pendidikan Program Sarjana Terapan / Diploma Empat (D-IV) dengan Program Studi/Program Studi sebagai berikut :

Tabel 1. Program Pendidikan D-IV:

No	Nama Program Studi	Status Akreditasi
1	Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak (TRPL)	Terakreditasi
2	Akuntansi Bisnis Digital	Terakreditasi
3	Manajemen Perhotelan	Terakreditasi

1.5 Gelar Lulusan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Negara Lain:

Tabel 2. Gelar Lulusan Sesuai Program Studi

Program Studi	Gelar	Keterangan
Teknik Rekayasa Perangkat Lunak	S.Tr.Kom	Sarjana Terapan Komputer
Akuntansi Bisnis Digital	S.Tr.Ak	Sarjana Terapan Akuntansi
Manajemen Perhotelan	S.Tr.Par	Sarjana Terapan Pariwisata

Penggunaan gelar lulusan dalam bentuk singkatan tersebut ditulis di belakang nama penyandanginya.

BAB II

SISTEM PENDIDIKAN

2.1 Penyelenggaraan Pendidikan

Politeknik Batu menyelenggarakan program pendidikan Sarjana Terapan (Diploma IV). Sebagai pendidikan vokasi maka penerapan mata kuliah praktik/praktikum memiliki porsi lebih tinggi dibandingkan mata kuliah teori.

Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, memberikan hak kepada mahasiswa untuk selama 3 semester belajar di luar program studinya. Pengaturan dilakukan melalui rekonstruksi kurikulum sesuai kebijakan program studi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk implementasi di Politeknik Batu, MBKM diatur berdasarkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Malang Nomor 5 Tahun 2024 dan dijabarkan melalui dokumen Panduan Implementasi MBKM Politeknik Batu.

Masa pendidikan program Sarjana Terapan (Diploma IV) adalah 4 tahun atau 8 semester. Dalam masa studi tersebut, 7 semester digunakan untuk mengikuti kegiatan perkuliahan di kampus dan 1 semester digunakan untuk kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) Mahasiswa yang mengikuti program MBKM akan dikonversi 20 sks sesuai dengan Panduan Implementasi MBKM Politeknik Batu.

Tabel 3. Jenjang Studi dan SKS

Jenjang	Masa Studi	SKS
Sarjana Terapan (Diploma IV)	8 semester	144-160

Untuk jenjang studi ini, setiap semester berlangsung selama 16 minggu efektif yang terbagi dalam 15 minggu tatap muka dan 1 minggu Ujian Akhir Semester dengan pembelajaran berupa kuliah, praktik dan praktikum, *workshop*, responsi, tutorial, seminar atau bentuk lain yang sejenis. Perkuliahan juga wajib mendukung ketercapaian IKU 7 (kelas yang partisipatif dan kolaboratif) dengan mengimplementasikan *Project Based Learning* (PjBL) dan atau *Case Method* (CM) dalam setiap mata kuliahnya.

Bobot 1 SKS untuk pembelajaran kuliah, responsi dan tutorial adalah setara dengan 50 menit tatap muka, 60 menit tugas terstruktur, dan 60 menit kegiatan mandiri. Bobot 1 SKS untuk bentuk lain adalah setara dengan 100 menit tatap muka, dan tugas mandiri 70 menit. Politeknik Politeknik Batu sebagai pendidikan vokasi mengutamakan pembelajaran psikomotorik dalam bentuk Praktek Bengkel Praktek Laboratorium, Praktek Studio dan Praktek Kerja Lapangan (PKL) dengan bobot 1 SKS setara dengan 170 menit praktikum.

Pendidikan di Politeknik Batu mewajibkan mahasiswa menempuh seluruh mata kuliah yang diprogramkan setiap semester. Sistem pembelajaran pendidikan vokasi Politeknik Batu mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Mahasiswa menempuh semua mata kuliah yang diprogramkan dan harus lulus pada setiap semester sesuai peraturan yang berlaku.
2. Keberhasilan studi mahasiswa ditentukan berdasarkan prestasi akademik, kehadiran mengikuti perkuliahan, dan ketaatan mengikuti tata tertib.
3. Bobot SKS untuk tiap-tiap mata kuliah ditentukan atas dasar capaian pembelajaran.

4. Total SKS per semester maksimum 24 SKS.

2.2 Kurikulum

Kurikulum yang diterapkan di Politeknik Batu sesuai dengan:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kurikulum dan silabus pada masing-masing program studi tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Direktur Politeknik Batu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Evaluasi Kurikulum dan Silabus. Penyusunan dan evaluasi kurikulum dijelaskan dalam dokumen Panduan Penyusunan Kurikulum, sedangkan mengenai kurikulum MBKM diatur dalam dokumen Panduan Pelaksanaan MBKM.

2.3 Pengkodean Mata Kuliah

Setiap mata kuliah diberi kode yang terdiri atas 3 huruf dan 6 angka dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kode mata kuliah di masing-masing program studi diawali dengan 3 huruf kapital sesuai dengan tabel 7.
2. Digit keempat dan kelima menunjukkan dua digit angka terakhir tahun akademik
3. Digit keenam menunjukkan semester.
4. Digit ketujuh menunjukkan mata kuliah wajib atau pilihan
5. Digit kedelapan dan kesembilan menunjukkan urutan mata kuliah dalam satu semester.

Contoh : RPL241001

RPL : Kode Program Studi

24 : Tahun Masuk

1 : Semester tempuh Mata Kuliah

0 : Mata Kuliah wajib/ Pilihan (Umum : 0, Wajib : 1, Pilihan: 2,3 dst)

01 : Nomor Urut Mata Kuliah

Tabel 7. Kode Program Studi

PROGRAM STUDI	KODE PROGRAM STUDI
D-IV Teknik Rekayasa Perangkat Lunak	RPL
D-IV Akuntansi Bisnis Digital	ABD
D-IV Manajemen Perhotelan	MPH

2.4 Proses Pembelajaran

- a. Pelaksanaan Proses Pembelajaran melalui tahapan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan mutu pembelajaran (siklus PPEPP).

- b. Pelaksanaan proses pembelajaran mengacu pada kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang disusun oleh dosen, disahkan oleh program studi.
- c. Pelaksanaan proses pembelajaran dititikberatkan pada peningkatan pengetahuan, keterampilan dan karakter dalam ekosistem industri-
- d. Pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dalam bentuk: ceramah, seminar, diskusi, praktikum, pengerjaan tugas mandiri dan kelompok, studi lapangan atau melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di industri maupun pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan 8 pilar pada MBKM.
- e. Pelaksanaan proses pembelajaran, masing-masing Program Studi/program studi dibantu oleh Kelompok Bidang Keahlian.

2.5 Jadwal Perkuliahan

Pelaksanaan perkuliahan diatur dalam Surat Keputusan Direktur Nomor 6 Tahun 2024 dan diturunkan kepada masing-masing Program Studi, dengan ketentuan umum sebagai berikut :

- a. Dilaksanakan mulai hari Senin sampai dengan Jum'at mulai pukul 07.00 dan berakhir maksimal pukul 16.00 WIB atau berakhir sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Program Studi/program studi.
- b. Jadwal kuliah diatur oleh masing-masing Program Studi/ program studi berdasarkan kalender akademik Politeknik Batu yang berlaku

2.6 Ketidakhadiran Mahasiswa

2.6.1 Alasan Ketidakhadiran

2.6.1.1 Sakit

- a. Jika satu hari sakit tanpa surat dokter harus ada surat keterangan tertulis.
- b. Tidak hadir **lebih dari 1 (satu) hari** karena sakit harus menyerahkan surat keterangan dokter yang diberikan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak tidak hadir karena sakit.
- c. Meninggalkan kuliah karena sakit pada saat perkuliahan berlangsung harus minta izin dosen yang bersangkutan dengan mengisi form yang tersedia.
- d. Jika alasan sakit tidak memenuhi ketentuan poin a, b, c maka mahasiswa dinyatakan alpha.

2.6.1.2 Izin

- a. Tidak hadir 1 (satu) hari atau lebih karena ada kepentingan harus ada surat keterangan/ijin.
- b. Meninggalkan kuliah karena izin pada saat perkuliahan berlangsung harus minta izin dosen yang bersangkutan dengan mengisi form yang tersedia.
- c. Jika alasan izin tidak memenuhi ketentuan poin a, dan b, maka mahasiswa dinyatakan alpha.

2.6.1.3 Alpa

- a. Tidak hadir tanpa izin; atau
- b. Terlambat hadir lebih dari 15 menit; atau
- c. Meninggalkan pelajaran tanpa izin dosen yang bersangkutan; atau
- d. Tidak hadir karena sakit lebih dari satu hari tanpa surat keterangan dokter.

2.6.1.4 Dispensasi

- a. Mahasiswa mendapatkan dispensasi karena ada tugas dari institusi atas persetujuan Pimpinan Politeknik Batu dan atau Kepala Program Studi.
- b. Mahasiswa harus menyerahkan surat tugas atau surat dispensasi ke Program Studi sebelum pelaksanaan kegiatan.
- c. Mahasiswa yang bersangkutan dianggap hadir.

2.6.2 Sanksi Ketidakhadiran

2.6.2.1 Akademik

Bentuk sanksi akademis dapat berupa peringatan tertulis hingga putus studi.

- a. Peringatan tertulis diberikan secara berjenjang sesuai dengan jumlah waktu ketidakhadiran karena alpa dalam kurun waktu satu semester dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1.) Tidak hadir karena alpa mencapai 36 jam atau lebih mendapat Surat Peringatan I (SP I).
 - 2.) Tidak hadir karena alpa mencapai 72 jam atau lebih mendapat Surat Peringatan II (SP II).
 - 3.) Tidak hadir karena alpa mencapai 144 jam atau lebih mendapat Surat Peringatan III (SP III).
- b. Putus studi (PS) diberikan apabila ketidakhadiran karena alpa mencapai 288 jam atau lebih, kecuali untuk mahasiswa tingkat akhir diberikan sanksi terminal. Mahasiswa bukan tingkat akhir diberi kesempatan maksimal 1 (satu) kali untuk mengajukan cuti akademik.

2.6.2.2 Kompensasi

- a. Kompensasi merupakan sanksi atas ketidakhadiran karena alpa yang dibebankan kepada mahasiswa.
- b. Kompensasi tidak menghapuskan jumlah ketidakhadiran sesuai dengan sub-bab 2.6.1.
- c. Pelaksanaan kompensasi diatur oleh program studi, diharapkan berimplikasi terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, kedisiplinan, dan loyalitas almamater sesuai form kompensasi yang diterbitkan oleh program studi.
- d. Kompensasi tidak boleh digantikan dalam bentuk uang atau barang.
- e. Besarnya kompensasi ditentukan berdasarkan jumlah jam alpa dikalikan dua.
- f. Kompensasi dilaksanakan setelah jam pelajaran resmi berakhir atau pada saat liburan dan pelaksanaan serta bentuk kompensasi dan sanksi bagi yang tidak melaksanakan kompensasi ditentukan oleh program studi.
- g. Apabila huruf f tidak dilaksanakan pada semester yang sama, maka jumlah kompensasi dikalikan dua pada semester berikutnya dan demikian seterusnya.
- h. Penyelesaian kompensasi menjadi syarat mengikuti ujian tugas akhir.

2.6.3 Batas Maksimum Ketidakhadiran

- a. Jumlah kumulatif ketidakhadiran karena sakit, izin dan alpa yang mencapai 104 jam dalam satu semester, mahasiswa akan mendapatkan surat pemberitahuan.
- b. Jumlah ketidakhadiran terus-menerus karena sakit yang mencapai 135 jam atau lebih dalam 1 semester, mahasiswa dinyatakan putus studi atau cuti akademik.
- c. Jumlah ketidakhadiran karena sakit, izin, dan alpa yang mencapai 135 jam, mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat percobaan selama 3 bulan.
- d. Jumlah kumulatif ketidakhadiran karena sakit, izin, dan alpa yang mencapai 228 jam atau lebih dalam 1 tahun akademik akan diberikan surat pemberitahuan.
- e. Jumlah kumulatif ketidakhadiran karena sakit, izin, dan alpa yang mencapai 360 jam atau lebih dalam 1 tahun akademik, dinyatakan:
 - 1.) Putus studi dari Politeknik Batu bagi mahasiswa tingkat 1-3 (untuk Sarjana Terapan) (kecuali mengajukan surat cuti akademik).
 - 2.) Terminal bagi mahasiswa tingkat 4 (untuk Sarjana Terapan)

2.7 Evaluasi Hasil Belajar Mahasiswa

- a. Tujuan
 - Mendapatkan informasi ketercapaian tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dalam RPS.
 - Mengetahui kemajuan belajar mahasiswa yang akan dilaporkan kepada orangtua.
- b. Evaluasi dapat dilaksanakan dalam bentuk observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes daring dan tes lisan yang akan diatur dalam Rencana Pembelajaran Semester.
- c. Evaluasi hasil belajar mahasiswa mencakup: Tugas Terstruktur/Kuis/Tutorial/Tes Harian, Presentasi, Seminar, Pratikum, UTS, UAS yang bentuk evaluasinya disesuaikan dengan mata kuliah dan digunakan untuk penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- d. Remedial wajib diselenggarakan oleh program studi untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa memperbaiki nilai yang belum memenuhi persyaratan yaitu nilai C untuk mata kuliah wajib, nilai D untuk mata kuliah praktik/praktikum, dan nilai E untuk semua mata kuliah.
- e. Perhitungan nilai akhir semester diperoleh dari 2 nilai yang dikumpulkan saat tengah semester dan 2 nilai berikutnya pada saat akhir semester sehingga total dalam 1 semester dosen harus mengunggah 4 nilai.
- f. Dosen pengampu matakuliah harus mengunggah hasil penilaian melalui SIAKAD selambat-lambatnya 2 minggu setelah pelaksanaan ujian akhir semester.
- g. Ujian diselenggarakan 2 kali tiap semester, yaitu ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester (UAS).
- h. Penyelenggaraan UTS tidak terjadwal tetapi diatur dan dikoordinasi oleh Program Studi/program studi. Penyerahan nilai UTS sesuai dengan kalender akademik.
- i. Penyelenggaraan UAS dilaksanakan secara terjadwal yang diatur dan dikoordinasi oleh Program Studi/program studi sesuai dengan kalender akademik.

2.8 Sistem Penilaian

2.8.1 Nilai Akhir

Nilai Akhir adalah nilai angka untuk masing-masing mata kuliah hasil dari beberapa kali evaluasi mata kuliah yang bersangkutan. Nilai Akhir ditentukan dengan rumus sebagai berikut:

$$NA = \frac{\sum_{i=1}^n f_i x_i}{\sum_{i=1}^n f_i}$$

dengan

NA = nilai akhir

f_i = bobot ke - i

x_i = nilai ke - i

Nilai akhir akan dikonversikan ke nilai mutu yang berupa nilai huruf dan nilai setara dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 8. Konversi Nilai

Nilai Angka	Nilai Mutu		
	Nilai Huruf	Nilai Setara	Kualifikasi
$80 < N \leq 100$	A	4	Sangat Baik
$73 < N \leq 80$	B+	3,5	Lebih dari Baik
$65 < N \leq 73$	B	3	Baik
$60 < N \leq 65$	C+	2,5	Lebih dari Cukup
$50 < N \leq 60$	C	2	Cukup
$39 < N \leq 50$	D	1	Kurang
$N \leq 39$	E	0	Gagal

2.8.2 Indeks Prestasi Semester (IPS)

Indeks Prestasi Semester adalah nilai rata-rata akhir semester dari gabungan mata kuliah yang ditempuh pada semester yang bersangkutan. Indeks Prestasi Semester dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.

2.8.3 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Indeks Prestasi Kumulatif adalah nilai rata-rata akhir studi dari gabungan mata kuliah yang ditempuh selama studi yang bersangkutan. Indeks Prestasi Kumulatif dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh

2.9 Yudisium

Yudisium merupakan keputusan rapat program studi untuk menetapkan nilai dan status kelulusan mahasiswa. Sedangkan untuk status putus studi mahasiswa ditetapkan oleh Direktur Politeknik Batu berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh program studi. Untuk keperluan pelaksanaan yudisium maka penyerahan nilai tengah semester dan akhir semester di Program Studi/program studi diserahkan ke bagian akademik sesuai kalender akademik. Yudisium dilaksanakan pada :

- Tengah Semester:** yudisium tengah semester untuk menentukan status kelulusan bagi mahasiswa yang lulus percobaan pada semester sebelumnya.
- Akhir Semester:** yudisium akhir semester untuk menentukan status kelulusan mahasiswa di akhir semester.

2.10 Evaluasi Akhir Studi

Evaluasi akhir studi merupakan evaluasi yang dilaksanakan pada akhir masa studi mahasiswa setelah mahasiswa mengikuti sidang tugas akhir. Nilai yang

dievaluasi merupakan akumulasi nilai seluruh semester. Jika IPK yang diperoleh mendapatkan IPK minimal 2,00 maka mahasiswa dinyatakan lulus.

2.11 Status Akademik

2.11.1 Lulus Semester

- a. Mahasiswa dinyatakan lulus semester (L) bila Indek Prestasi Semester (IPS) minimal sama dengan 2,00 dengan syarat:
 - 1.) Nilai mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan tidak kurang dari C.
 - 2.) Jumlah nilai D tidak lebih dari 1 untuk mata kuliah praktek/praktikum
 - 3.) Tidak terdapat nilai E.
- b. Mahasiswa dinyatakan lulus semester dengan masa percobaan setengah semester (L**) apabila terpenuhi syarat butir 2.11.1 (a) pada sub-bab 2.11 ditambah dengan salah satu atau lebih ketentuan berikut:
 - 1.) Mendapat surat peringatan III.
 - 2.) Jumlah nilai D lebih dari 3 mata kuliah .

2.11.2 Tidak Lulus Semester

- a. Mahasiswa dinyatakan tidak lulus di akhir semester apabila memenuhi salah satu atau lebih ketentuan berikut:
 - 1.) IPS kurang dari 2,00.
 - 2.) Terdapat nilai E.
 - 3.) Nilai mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia kurang dari C.
 - 4.) Jumlah nilai D lebih dari 1 untuk mata kuliah praktek/pratikum .
 - 5.) Dua kali berturut-turut lulus semester dengan status lulus percobaan.6.) Tidak mengajukan cuti akademik
- b. Mahasiswa dinyatakan tidak lulus pada tengah semester apabila dalam evaluasi masa percobaan setengah semester terdapat salah satu atau lebih ketentuan berikut:
 - 1.) IPS kurang dari 2,00.
 - 2.) Terdapat nilai E.
 - 3.) Terdapat nilai kurang dari C pada salah satu mata kuliah untuk mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
 - 4.) Jumlah nilai D lebih dari 1 untuk mata kuliah praktik/pratikum
 - 5.) Terdapat nilai D lebih dari 3 mata kuliah.

2.11.3 Cuti Akademik

Cuti akademik adalah penundaan mengikuti kegiatan akademik atas permohonan mahasiswa dalam jangka waktu satu (1) tahun dengan izin Direktur disertai dengan alasan-alasan yang kuat diketahui oleh orang tua/wali mahasiswa yang bersangkutan dan Ketua Program Studi. Cuti akademik berlaku untuk seluruh mahasiswa dengan ketentuan:

- a. Cuti akademik yang dilakukan sebelum akhir semester, harus mengulang semua mata kuliah mulai awal semester yang sama pada tahun berikutnya.
- b. Cuti akademik dapat diberikan pada mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus studi pada yudisium akhir semester tetapi mengajukan cuti akademik sampai dengan 2 minggu setelah yudisium, selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan harus mengulang pada semester yang dinyatakan tidak lulus.
- c. Cuti akademik dapat diberikan pada mahasiswa yang dinyatakan lulus pada yudisium akhir semester, selanjutnya mahasiswa bisa langsung menempuh semester berikutnya.

- d. Cuti akademik diberikan hanya dua (2) kali selama masa studi di Politeknik Batu dan cuti akademik dihitung sebagai masa studi.
- e. Mahasiswa sedang cuti kuliah atau telah menyelesaikan seluruh pembelajaran namun belum lulus, Mahasiswa dibebaskan dari kewajiban membayar UKT sesuai dengan Permendikbud 25 Tahun 2020, Pasal 9 ayat 3.

2.11.4 Terminal

Terminal adalah penundaan masa studi yang diberikan kepada mahasiswa semester VII atau VIII untuk mahasiswa Sarjana Terapan, sesuai peraturan akademik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Terminal hanya diberikan **satu kali** selama masa studi.
- b. Mahasiswa harus mengulang semua mata kuliah dalam semester yang sama pada tahun berikutnya, sesuai dengan kurikulum yang berjalan pada tahun akademik setelah terminal.
- c. Bagi mahasiswa yang sudah pernah mengajukan terminal kemudian tidak berhasil menyelesaikan studinya maka dinyatakan putus studi atau diminta mengundurkan diri
- d. Mahasiswa yang terminal karena ada mata kuliah selain Tugas Akhir yang belum lulus atau belum selesai maka yang bersangkutan harus mengulang seluruh mata kuliah pada semester terakhir.
- e. Mahasiswa yang melakukan terminal tetap diwajibkan melakukan daftar ulang.
- f. Mahasiswa dengan status Terminal dan tidak melakukan daftar ulang sampai batas waktu yang ditentukan dianggap mengundurkan diri.
- g. Mahasiswa dinyatakan terminal bila memenuhi salah satu atau lebih ketentuan berikut:
 - 1. IPS kurang dari 2,00;
 - 2. Terdapat nilai E;
 - 3. Terdapat nilai kurang dari C pada salah satu mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, dan tugas akhir;
 - 4. Jumlah nilai D lebih dari 1 untuk mata kuliah praktek/praktikum;
 - 5. Jumlah nilai D lebih dari 3 mata kuliah.

2.11.5 Putus Studi

- a. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus studi pada yudisium akhir semester dan tidak mengajukan cuti akademik sampai dengan 2 minggu setelah yudisium, dinyatakan putus studi.
- b. Mahasiswa dinyatakan putus studi karena ketidakhadiran dengan mengacu pada sub bab 2.6.2.1 butir b dan sub bab 2.6.3 butir e 1).

2.11.6 Lulus Akhir Studi

Mahasiswa dinyatakan lulus akhir studi apabila indek prestasi kumulatif (IPK) minimal adalah 2,00 untuk Program Diploma IV / Sarjana Terapan.

2.12 Predikat Kelulusan

Penentuan predikat kelulusan berdasarkan pada Tabel 9. Khusus untuk mahasiswa yang pernah cuti akademik atau terminal, predikat kelulusan maksimal adalah sangat memuaskan.

Tabel 9. Predikat Kelulusan

Predikat Kelulusan	Sarjana Terapan (Diploma IV)
Lulus Dengan Pujian*	3,51 - 4,00
Lulus Sangat Memuaskan	3,01 - 3,50
Lulus Memuaskan	2,76 - 3,00
Lulus	2,00 - 2,75

*) syarat predikat lulus dengan pujian:

1. Masa studi D-IV 8 semester
2. Tidak ada nilai lebih kecil dari B
3. Tidak pernah mendapatkan sanksi pelanggaran dan ketidakhadiran

BAB III

DOSEN PEMBINA

Dosen pembina berperan dalam pembinaan mahasiswa dalam bidang akademik dan non akademik. Dosen pembina terdiri Dosen Pembina Akademik dan Dosen Pembina Kemahasiswaan.

3.1 Dosen Pembina Akademik

Dosen Pembina Akademik (DPA) adalah dosen Politeknik Batu yang diberi tugas serta tanggung jawab untuk membantu dan membimbing mahasiswa agar dapat mengembangkan potensinya secara optimal sehingga dapat menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang ditentukan.

3.1.1 Tujuan

- a. Menciptakan situasi belajar yang kondusif di Politeknik Batu
- b. Mengurangi kesulitan dalam belajar di Politeknik Batu
- c. Mengurangi dan atau memecahkan masalah selama belajar di Politeknik Batu

3.1.2 Fungsi

- d. Membimbing mahasiswa dalam mengatasi kesulitan belajar di Politeknik Batu
- e. Membimbing mahasiswa menghindari kemungkinan terjadinya hambatan dalam menyelesaikan studi di Politeknik Batu
- f. Memotivasi mahasiswa mengembangkan potensi akademik secara optimal.

3.1.3 Tugas

DPA mempunyai tugas untuk membantu kelancaran studi mahasiswa bimbingan baik menyangkut bidang akademik maupun bidang non akademik, antara lain.

- a. Menyetujui Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa yang dibimbing.
- b. Memberikan pengarahan kepada mahasiswa bimbingan dalam pengaturan waktu yang efektif dan efisien dalam hal belajar di Politeknik Batu.
- c. Mengamati, membantu dan memacu kelancaran studi mahasiswa bimbingan yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan teknik mengikuti perkuliahan, teknik membaca buku dan cara belajar yang baik.
- d. Mengadakan konsultasi dengan Dosen Pengampu mata kuliah yang bersangkutan, terutama bagi mahasiswa binaan bimbingan yang mengalami hambatan studi.
- e. Memberi saran-saran kepada mahasiswa binaan agar kreatif dalam penyelesaian studi.
- f. Memberi pengertian kepada mahasiswa binaan agar memahami tujuan dan fungsi pendidikan tinggi serta peranan mahasiswa dalam pembangunan bangsa dan negara.
- g. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa bimbingan secara terjadwal.
- h. Bersama-sama dengan Koordinator Program Studi menyelesaikan masalah kelanjutan studi mahasiswa.
- i. Menyampaikan informasi pada rapat yudisium untuk kelas yang menjadi binaannya.
- j. Menyampaikan hasil evaluasi dan laporan rapat yudisium kepada kelas yang menjadi binaannya
- k. Membuat laporan kegiatan bimbingan mahasiswa kepada Direktur Politeknik Batumelalui Koordinator Program Studi setiap akhir semester.
- l. Memberikan pertimbangan penilaian akhir dalam sidang yudisium secara jujur dan bertanggung jawab.
- m. Mendokumentasikan kegiatan pembimbingan akademik dalam buku konsultasi dan bimbingan konseling.

3.1.4 Program Layanan

- a. Memberikan bimbingan dan konseling yang diarahkan kepada mahasiswa baru untuk mempermudah dan memperlancar peran mahasiswa di lingkungan kampus.
- b. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa untuk dapat memahami peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan Politeknik Batu sebagai bahan pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan pembelajaran.
- c. Memberikan bimbingan yang memungkinkan mahasiswa memilih konsentrasi maupun jenjang karier akademik sesuai dengan potensi, bakat, minat, dan kondisi pribadinya.
- d. Memberikan bimbingan dan konseling yang memungkinkan mahasiswa mengembangkan diri berkenaan dengan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dan benar untuk mencapai hasil yang optimal.
- e. Memberikan bimbingan dan konseling yang memungkinkan mahasiswa mendapatkan layanan secara langsung dalam rangka pembahasan dan penyelesaian permasalahannya secara individu.
- f. Memberikan bimbingan kepada mahasiswa secara perorangan dan/atau bersama-sama berupa bahan/masukan yang berguna untuk menunjang kehidupan sehari-hari di kampus.

3.2 Dosen Pembina Kemahasiswaan

Dosen Pembina Kemahasiswaan (DPK) adalah Dosen yang diangkat oleh Direktur atas usulan Ketua Program Studi untuk membantu pimpinan dalam hal pembimbingan dan pembinaan kegiatan kemahasiswaan.

3.2.1 Tujuan

- a. Membantu mengembangkan sikap yang berorientasi pada prestasi dan pencapaian hasil sebaik mungkin serta mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah dalam praktek berorganisasi.
- b. Membantu meningkatkan sifat dan jiwa kepemimpinan yang berkemampuan dalam penguasaan, penerapan, dan pengalihan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Membantu mahasiswa secara kelompok atau lembaga untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan.
- d. Membantu Program Studi untuk mengidentifikasi kemampuan potensi non akademik Mahasiswa.

3.2.2 Fungsi

- a. Membimbing mahasiswa untuk mendapatkan lingkungan organisasi yang sesuai dengan potensi dirinya.
- b. Membimbing mahasiswa dalam rangka penyesuaian diri dalam lingkungan organisasi.
- c. Membimbing mahasiswa menghindari kemungkinan terjadinya hambatan dan permasalahan dalam berorganisasi.
- d. Membimbing mahasiswa dalam rangka pengembangan berpikir ilmiah dalam berorganisasi.
- e. Membimbing mahasiswa dalam rangka menumbuhkan rasa percaya diri, bertanggung jawab serta sikap mandiri yang berorientasi pada prestasi dan pencapaian hasil yang sebaik mungkin.

3.2.3 Tugas

DPK mempunyai tugas untuk membantu mengembangkan potensi mahasiswa di bidang non akademik, antara lain:

- a. Mengidentifikasi potensi mahasiswa di bidang non akademik.
- b. Memberikan masukan pada Program Studi tentang potensi non akademik mahasiswa yang dapat dibina lebih lanjut agar dapat berprestasi.
- c. Membimbing mahasiswa untuk mengembangkan potensinya sehingga dapat

berprestasi di lingkup internal maupun eksternal Politeknik Batu.

- d. Mengamati, membantu dan memacu kelancaran organisasi yang meliputi hal-hal yang berkaitan dengan teknik rekrutmen dan tata kelola organisasi.
- e. Memberi pengertian kepada anggota organisasi agar memahami tujuan dan fungsi pendidikan tinggi serta peranan organisasi mahasiswa dalam pembangunan bangsa dan negara.

3.2.4 Program Layanan

- a. Memberikan bimbingan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan, meliputi: pembuatan proposal, pelaksanaan kegiatan, dan pelaporan.
- b. Memberikan bimbingan dan konsultasi tata hubungan kelembagaan.
- c. Memberikan bimbingan dan memotivasi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan agar lebih inovatif, kreatif, dan produktif.
- d. Memberikan dukungan terhadap pencapaian prestasi maupun keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
- e. Meningkatkan interaksi, komunikasi, dan koordinasi dengan pihak internal maupun eksternal kampus.

BAB IV

ADMINISTRASI AKADEMIK

4.1 Pengertian

Administrasi akademik adalah segala usaha bersama untuk mendayagunakan semua sumber daya yang tersedia secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan akademik. Secara konseptual administrasi akademik Politeknik Batu adalah segala aktivitas ketatausahaan yang berkaitan dengan urusan akademik agar tujuan akademik Politeknik Batu dapat tercapai secara efektif dan efisien.

4.1.1 Daftar Ulang

Mahasiswa wajib melakukan daftar ulang setiap di setiap awal semester secara tertib sesuai jadwal yang ditentukan dengan syarat dan prosedur sebagai berikut:

1. Daftar Ulang Mahasiswa Baru Reguler (Registrasi)

Mahasiswa Baru terdiri atas dua kategori yaitu reguler dan alih jenjang.

Persyaratan:

- Calon mahasiswa dinyatakan lulus ujian masuk Politeknik Batu
- Calon mahasiswa melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku

Prosedur :

- 1) Calon Mahasiswa login di website Politeknik Batu dengan username atau token dan PIN yang sudah diberikan
 - 2) Apabila login berhasil maka calon mahasiswa dapat melakukan pendaftaran secara online kemudian mengisi formulir dan mengupload semua file pendukung seperti ijazah, KK, KTP, Foto
 - 3) Panitia pendaftaran melakukan validasi kelengkapan dan keabsahan dokumen pendaftaran sesuai dengan standar yang ditetapkan. Apabila dinyatakan 'ya' maka panitia pendaftaran mengirim kartu ujian. Apabila 'tidak' maka calon mahasiswa diminta untuk melengkapi kekurangan file tersebut.
 - 4) Calon mahasiswa mengikuti seleksi pada lokasi dan tempat yang ditentukan oleh panitia pendaftaran
 - 5) Panitia akan mengevaluasi dokumen test calon mahasiswa untuk direkapitulasi hasil dari test tersebut.
 - 6) Panitia pendaftaran memberikan pengumuman terhadap calon mahasiswa yang lolos seleksi di website Politeknik Batu
 - 7) Calon Mahasiswa yang dinyatakan lolos seleksi dapat melakukan Daftar Ulang secara offline di Politeknik Batu
 - 8) Calon mahasiswa melengkapi biodata dan melengkapi formulir disediakan sebagai syarat daftar ulang seperti kwitansi pembayaran, form kesanggupan, surat pernyataan tidak buta warna dan surat pernyataan bebas narkoba
 - 9) Setelah proses daftar ulang selesai maka mahasiswa dapat menerima Kartu Tanda Mahasiswa dan Akun Email Kampus
- ##### **2. Daftar Ulang Mahasiswa Lama**
- Persyaratan:
- Mahasiswa dinyatakan lulus kuliah semester sebelumnya berdasarkan hasil yudisium atau bagi mahasiswa yang Cuti Akademik/Terminal, mahasiswa menunjukkan Surat Keterangan Cuti Akademik/Terminal.
 - Mahasiswa melakukan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku

Prosedur:

- Mahasiswa melakukan pembayaran sesuai ketentuan pada bank yang ditunjuk.
- Mahasiswa login Siakad untuk mencetak KRS
- Mahasiswa menyerahkan KRS ke Dosen Pembina Akademik
- Dosen Pembina Akademik melakukan validasi KRS
- Mahasiswa menyerahkan KRS yang telah divalidasi kepada staf Administrasi Akademik di Program Studi masing-masing.
- Hal-hal yang belum diatur dalam prosedur ini, akan diatur dalam Surat Keputusan Direktur.

4.1.2 Biaya Daftar Ulang

Ketentuan biaya daftar ulang adalah:

1. Uang Kuliah Tunggal (UKT) wajib dibayar oleh mahasiswa sebelum perkuliahan dimulai atau waktu-waktu lain berdasarkan keputusan Direktur.
2. Besarnya UKT dan biaya lain ditentukan dengan surat keputusan Direktur.
3. Mahasiswa yang berstatus Cuti Akademik atau Terminal tidak dikenakan/dibebaskan pembayaran UKT.
4. Mahasiswa Diploma-IV dengan status mengulang tugas akhir dikenakan pembayaran UKT sebesar 50%.
5. Hal-hal yang berkaitan dengan pembiayaan selain UKT akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

4.1.3 Waktu dan Tempat

Waktu dan tempat daftar ulang diatur sebagai berikut:

1. Waktu daftar ulang sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan oleh Direktur.
2. Tempat daftar ulang adalah di Sub-bagian Administrasi Akademik.
3. Tempat pembayaran adalah di bank sesuai ketentuan.

Apabila mahasiswa tidak melakukan daftar ulang sampai batas waktu yang telah ditentukan, maka mahasiswa tersebut tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik dan yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri.

4.1.4 Pemberian Nomor Induk Mahasiswa

Nomor Induk Mahasiswa (NIM), yang diberikan sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Induk Mahasiswa Politeknik Batu, yang terdiri atas 12 digit yang mempunyai arti sebagai berikut:

1. Digit pertama dan kedua menunjukkan tahun masuk di Politeknik Batu, misalnya masuk tahun akademik 2024/2025
2. Digit ketiga dan keempat menunjukkan Jenjang program pendidikan yang ditempuh oleh mahasiswa: Program D- IV ditulis 04
3. Digit kelima dan keenam menunjukkan Jurusan yang ditempuh
4. Digit Ketujuh dan ke delapan merupakan kode program studi (lihat Tabel 11).
5. Digit kedelapan sampai dengan digit duabelas menunjukkan nomor urut mahasiswa yang mendaftar ke Politeknik Batu dimulai dengan 0001.

Tabel 11. Kode Program Studi Sarjana Terapan (Diploma IV) pada NIM

NO	PROGRAM STUDI	KODE
1	Teknik Rekayasa Perangkat Lunak	01
2	Akuntansi Bisnis Digital	02
3	Manajemen Perhotelan	03

4.1.5 Sanksi Administrasi

Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang dalam waktu yang telah

ditentukan maka dinyatakan non aktif dan/ atau mengundurkan diri bagi yang sedang Cuti Akademik.

4.2 Kartu Hasil Studi (KHS), Ijazah, Transkrip, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

- a. KHS diterbitkan setiap semester oleh program studi
- b. KHS dibuat rangkap tiga masing-masing untuk orang tua mahasiswa, Program Studi dan arsip Sub-Bagian Administrasi Akademik.
- c. Ijazah, transkrip, dan SKPI diterbitkan oleh Politeknik Batu sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 59 tahun 2018
- d. SKPI adalah dokumen berbahasa Indonesia dan Inggris yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar, yang tidak dimuat dalam ijazah atau transkrip
- e. SKPI memuat informasi tentang lulusan seperti gelar, jenis pendidikan, program pendidikan, capaian pembelajaran, level KKNI, bahasa pengantar kuliah, lama studi, prestasi lulusan selama masa studi, jabatan dalam profesi, dan lain-lain
- f. Mahasiswa yang lulus berhak memperoleh transkrip dan ijazah bilamana telah menyelesaikan kewajiban administratif dengan menyertakan bukti bebas tanggungan serta kewajiban lain yang ditetapkan oleh Direktur
- g. Syarat pengambilan ijazah, transkrip, dan SKPI :
 - Sudah menyelesaikan bebas tanggungan
 - Sudah mengikuti wisuda
- h. Ijazah, transkrip, dan SKPI yang tidak diambil sampai dengan 6 bulan terhitung sejak wisuda, Politeknik Batu tidak bertanggungjawab atas kehilangan dan rusaknya

4.3 Status Mahasiswa Non Aktif

Mahasiswa non aktif tidak memiliki hak untuk mengikuti kegiatan akademik pada semester tersebut. Ada dua status yang diberikan pada mahasiswa Non Aktif, yaitu :

4.3.1 Tidak Aktif

Status tidak aktif adalah penundaan mengikuti kegiatan akademik dikarenakan tidak melakukan daftar ulang pada semester tersebut dengan batas waktu yang telah ditentukan. Tidak aktif berlaku untuk seluruh mahasiswa dengan ketentuan:

- a. Status tidak aktif diberikan pada mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang pada semester tersebut dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- b. Mahasiswa tidak melakukan daftar ulang sampai masuk minggu ke 2 perkuliahan, maka di minggu ke 2 perkuliahan mahasiswa tersebut diberi status tidak aktif.
- c. Mahasiswa yang statusnya tidak aktif tetap diwajibkan melakukan daftar ulang.
- d. Status tidak aktif diberikan satu (1) kali selama masa studi di Politeknik Batu untuk tingkat 1 dan 2 terkecuali untuk tingkat akhir.
- e. Status tidak aktif berlaku untuk 2 semester.

4.3.2 Mengundurkan Diri Karena Tidak Daftar Ulang (MDTDU)

Status Mengundurkan Diri Karena Tidak Daftar Ulang (MDTDU) diberikan pada mahasiswa yang cuti/terminal tetapi pada saatnya harus kembali aktif, mahasiswa tidak melakukan daftar ulang sampai awal minggu ke 2 (dua).

PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Buku Pedoman Akademik ini akan ditentukan kemudian berdasarkan Keputusan Direktur.



Politeknik Batu

Jl. Sawahan Bawah No. 20
Kecamatan Junrejo - Kota Batu
Telp. 088990020000

www.poltekbatu.ac.id